

jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506

Vol. 17 No. 2 Agustus 2024

QUO VADIS PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM BINGKAI PEMBENAHAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Nomor 297/Pdt/2009/PT.Smg; dan Nomor 321/Pdt/2009/PT.Smg

QUO VADIS MIXED MARRIAGE ARRANGEMENTS IN THE FRAME OF REVAMPING INDONESIAN CITIZENSHIP LAW

Analysis of Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XIV/2016 and Number 69/PUU-XIII/2015; Decision Number 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Number 297/Pdt/2009/PT.Smg; and Number 321/Pdt/2009/PT.Smg

Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana Email: bagushermantofhunud@gmail.com / bagushermanto9840@gmail.com (Correspondence)

Naskah diterima: 31 Mei 2024; direvisi: 29 Agustus 2024; disetujui: 7 Oktober 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i2.703

ABSTRAK

Dinamika pasca reformasi mendorong sejumlah perubahan dan pergeseran paradigmatik terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia, terkait aspek kewarganegaraan yang mengalami sejumlah pergeseran dan perubahan dalam kurun dua dekade terakhir. Pergeseran karakter ketatanegaraan yang mendorong reformasi hukum kewarganegaraan juga mendorong sejumlah isu sensitif termasuk perkawinan campuran menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalamnya. Namun demikian problematik mengemuka ditandai dengan temuan sejumlah putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencirikan perlunya pembenahan pengaturan kewarganegaraan khususnya perkawinan campuran ke depan. Tulisan ini menelisik lebih jauh terkait dengan dinamika pada putusan pengadilan serta pelbagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkawinan campuran dalam konteks pembenahan hukum kewarganegaraan di Indonesia, serta tulisan ini mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terkait ius constituendum pengaturan kewarganegaraan yang khususnya menyangkut perkawinan campuran. Adapun permasalahan yang dianalisis pada tulisan ini terkait dengan dinamika dan problematik perkawinan campuran yang muncul dalam telaah putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengaturan ke depan terkait perkawinan campuran yang merefleksikan hak asasi manusia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dalam bingkai penelitian hukum makro menyasar pada pendekatan perundang-undangan,

konseptual hukum serta studi kasus hukum. Hasil akhir tulisan ini bahwa problematik yang fundamental berangkat dari masalah formal dan material pengaturan kewarganegaraan berimplikasi terhadap pengaturan perkawinan campuran yang ditandai sebagai problematik sebagaimana sejumlah putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Tawaran alternatif yang penting yakni reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengatur terkait perkawinan campuran mencirikan nilai hak asasi manusia ke depan.

Kata kunci: pengaturan perkawinan campuran; hukum kewarganegaraan; ius constituendum.

ABSTRACT

Post-reform dynamics have driven significant changes and paradigmatic shifts in Indonesia's constitutional framework, particularly in citizenship law, which has undergone notable transformations over the past two decades. These governance shifts have driven citizenship legislation reforms, bringing sensitive issues, including mixed marriages, into focus as a critical regulatory area. However, challenges have arisen, as evidenced by various judicial decisions and Constitutional Court decisions that underscore the urgency of reforming citizenship regulations, particularly in mixed marriages in the future. This paper explores the legal dynamics and implications of court decisions and Constitutional Court decisions regarding mixed marriages, situating these within Indonesia's broader framework of citizenship law reform. It further examines the ius constituendum (the ideal future legal framework) for citizenship regulation, particularly emphasizing mixed marriages. The issues addressed in this study include the dynamics and problems of mixed marriages as reflected in judicial and Constitutional Court decisions; and prospective regulatory frameworks for mixed marriages that uphold fundamental human rights principles. This paper uses normative research methods in macro legal research targeting the approach of legislation, legal facts, legal concepts, and legal case studies. The final result indicates that fundamental issues in the formal and substantive aspects of citizenship regulation significantly impact the governance of mixed marriages, as reflected in various judicial and Constitutional Court decisions. An important alternative offer is the reformulation of citizenship laws governing mixed marriages that characterize the value of human rights in the future.

Keywords: formulation of a mixed marriage; the law on citizenship; ius constituendum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia dengan disrupsi global dan arus globalisasi saat ini mendorong kondisi interaksi antar manusia diberbagai belahan bumi tanpa batas (Subawa & Hermanto, 2023) dan tanpa sekat menjadikan mobilitas (Mantu, 2018), pertukaran budaya, pergerakan ekonomi, migrasi, bahkan terciptanya interaksi antar warga negara (López, 2015), yang melampaui dinamika di masa-masa sebelumnya. Globalisasi juga turut mengarahkan pada keusangan hukum nasional yang menuntut setiap negara di dunia untuk adaptif menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan hubungan interaksi yang disruptif, termasuk hukum kewarganegaraan pada level domestik (Hoffman & Velasco, 2024).

Hukum kewarganegaraan yang intinya menekankan pada pengaturan terkait warga negara, baik aspek batasan subjek warga negara, didapat atau hilang atau dicabutnya status kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, maupun hal-hal yang bersinggungan dengan status kewarganegaraan

(aparatur, prosedur, dan aspek materiil serta formal). Perbedaan hukum kewarganegaraan saat ini diberbagai negara didasarkan pada kepentingan nasional yang berbeda (Bagus, 2008), sembari mengharmonisasikan dengan sejumlah prinsip-prinsip umum kewarganegaraan dalam hukum internasional maupun kesepakatan internasional bahkan pergaulan internasional (Kristol & Dahinden, 2020).

Berbicara dalam konteks Indonesia, perkembangan hukum kewarganegaraan utamanya pasca kemerdekaan ditandai dengan karakter pergeseran paradigma pemerintahan otoritarian menuju demokratis, perubahan tatanan ketatanegaraan (Kolopaking, 2009), pemajuan hak asasi manusia demokrasi dan prinsip konstitusionalisme (Diamantina, 2015), serta meningkatnya peran penting masyarakat utamanya setiap warga negara kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia (Hermanto, 2022b). Hal ini yang mendorong perubahan sejumlah kali sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 hingga terakhir rezim terkini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan 2006). Bahkan dalam sejumlah kajian, Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 menjadi payung hukum yang jauh lebih progresif dan telah mengakomodasi alternatif pemikiran yang jauh lebih baik dibandingkan undang-undang terdahulu, adanya batasan lebih luas terkait warga negara Indonesia, asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak perkawinan campuran, naturalisasi, hingga aspek hilangnya atau kondisi perkecualian dan kondisional masa peralihan untuk pendaftaran anak hasil kawin campur menjadi sederet kemajuan dalam bidang kewarganegaraan. Namun demikian, kelemahan yang menyangkut aspek prosedural formal maupun aspek materiil masih mengemuka dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, hal ini juga menyasar pada aspek perkawinan campuran yang dipandang belum mampu memberikan jawaban atau menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam kondisi-kondisi pada perkawinan campuran akibat benturan asas, prinsip nasionalitas, ketidakmampuan infrastruktur pelaksanaan amanat undang-undang yang memicu kerugian hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran yang menjadi fenomena hingga saat ini, maupun pengakuan lebih lanjut bagi eksistensi diaspora Indonesia dan beberapa isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia akibat perkawinan campuran.

Aktivitas-aktivitas tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi dengan perpindahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak terhadap hak-hak mereka baik di bidang sipil, ekonomi, sosial, budaya (Gibney, 2013). Interaksi dengan penduduk lokal, seringkali berujung dengan terjadinya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang sesungguhnya membawa akibat hukum terhadap status hukum masingmasing pihak (Nurmawati, 2022). Perkawinan campuran tersebut menjadikan perempuan warga negara Indonesia kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya (Suantra et al., 2016), jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut, demikian pula bagi laki-laki warga negara Indonesia juga mengalami kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya dalam kondisi mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut (Rori, 2015).

Putusan pertama yang menjadi sorotan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada intinya dalam pertimbangan hakim menyasar pada dua aspek utama yakni: *pertama*, ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria berkenaan pemberian hak atas tanah bagi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran, meskipun artikel ini tidak akan membahas dalam kerangka hak atas tanah, namun irisan persoalan yang dalam gilirannya berkaitan perkawinan campuran, didapati bahwa Mahkamah Konstitusi belum mampu mengelaborasi lebih jauh terkait konteks perluasan atau pembatasan konsep warga negara Indonesia yang justru dinegasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan hal ini juga mengarah pada konteks *ius constituendum* khususnya pengaturan perkawinan campuran ke depan. *Kedua*, ketentuan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang intinya mengarah pada kondisi pembuatan perjanjian perkawinan, sebagai aspek yang juga tidak terpisahkan dengan pentingnya pengaturan komprehensif ke depan terhadap perkawinan campuran dalam hukum Indonesia.

Putusan kedua yang turut menjadi sorotan utama yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 berkenaan dengan pengujian Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan menjadi sorotan penting untuk kebutuhan pengaturan perkawinan campuran ke depan, mengingat isu potensi *apatride* maupun *bipatride* yang mengemuka dengan kondisi batas waktu tertentu dalam Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan resisten terhadap hak atas status kewarganegaraan bagi anak perkawinan campuran. Terlebih ketidaksiapan di luar aspek substansi hukum turut mendorong norma Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut merugikan secara konstitusional. Hal ini juga akan dikaji secara khusus keterkaitannya dalam konteks *ius constituendum* pengaturan kewarganegaraan atau pengaturan perkawinan campuran yang komprehensif ke depan.

Berdasarkan pada dua putusan pengadilan yang utama tersebut, tulisan ini secara khusus mengetengahkan dinamika perkawinan campuran untuk dapat dijangkau dalam bingkai pengaturan hukum kewarganegaraan di Indonesia, namun demikian, perkawinan campuran yang menjadi fenomena pada era globalisasi dan disrupsi global tidak dapat dinegasikan dengan pengakuan hak asasi manusia (Odasso, 2021), akomodasi kepentingan nasional maupun kemampuan hukum domestik dalam mengatur pada bingkai pengaturan keperdataan internasional maupun dalam bingkai pengaturan kewarganegaraan dan perkawinan mendorong perlunya kajian tersendiri dalam tulisan ini.

Tulisan ini dengan mencoba mengkaji pada analisis salah satu putusan pengadilan pada tingkatan peradilan umum, terkait dengan perkawinan campuran yang di dalamnya muncul deviasi dari hukum domestik Indonesia, dan relevansi pengaturan secara *ius constituendum* kaitannya dengan mengambil poin-poin pemikiran dari kasus tersebut dan Putusan Mahkaman Konstitusi yang berkenaan dengan isu perkawinan campuran dan kewarganegaraan, menjadi rujukan mendasar dalam rangka pembangunan hukum nasional ke depan, khususnya dalam bidang kewarganegaraan.

Sejumlah penelitian terdahulu di antaranya secara spesifik mengkaji persoalan perkawinan campuran dengan gradasi dan konteks persoalan yang berbeda, *pertama*, kajian Nurmawati & Suantra (2020) yang menegaskan problema diaspora yang menyangkut status kewarganegaraan ganda di dalamnya menyasar pada perkawinan campuran yang dipandang perlu kajian lebih lanjut

dan aspek-aspek implikasi sosial, ekonomi budaya politik keamanan dan aspek hukum yang harus dipertimbangkan dalam kerangka tersebut. *Kedua*, pandangan Bonjour & De Hart (2021), dalam hal ini implikasi bagi tatanan keluarga yang menghadapi sekat tembok status kewarganegaraan dan keberlangsungan keluarga menurut aspek hukum privat khususnya hukum keluarga, yang kaitannya bersinggungan dengan keluarga dari orang tua yang memiliki status kewarganegaraan dan tidak berstatus kewarganegaraan. *Ketiga*, kajian Schuets (2012) yang mencermati implikasi kebijakan imigrasi yang berdampak bagi hubungan suami istri dalam perkawinan campuran dan problematik status kewarganegaraan yang menimbulkan persoalan baru bagi tatanan hukum domestik negara.

Fakta-fakta tersebut yang mendorong perlunya kajian secara mendalam dan komprehensif melalui persoalan yang dikaji pada tulisan ini merujuk pada dinamika dan problematik perkawinan campuran dalam bingkai kewarganegaraan melalui rujukan putusan pengadilan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggambarkan kebutuhan penataan pengaturan kewarganegaraan khususnya pengaturan perkawinan campuran ke depannya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, pada subbab ini diformulasikan dua rumusan masalah terkait dengan analisis pada tulisan ini, yakni: apakah problematik pengaturan perkawinan campuran yang muncul dalam telaah putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi? Serta *kedua*, bagaimana pengaturan ke depan terkait perkawinan campuran?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian pada tulisan ini yakni terkait gambaran problematik yang diketemukan dari putusan pengadilan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengaturan perkawinan campuran dalam perspektif kewarganegaraan, serta dapat diketemukan rumusan aspekaspek pengaturan *ius constituendum* dalam kerangka pengaturan perkawinan campuran dalam sorotan kewarganegaraan, keperdataan internasional maupun perkawinan dalam hukum nasional Indonesia. Manfaat yang didapat dari penelitian pada tulisan ini berguna bagi pemangku kebijakan untuk mencermati fenomena perkawinan campuran yang memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek, khususnya dalam pembenahan dan penguatan pengaturan perkawinan, keperdataan internasional maupun perkawinan di Indonesia, serta bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan pengetahuan dan memahami hal-hal yang resisten atau menjadi problematik kaitannya dengan perkawinan campuran dengan sorotan kajian analisis putusan tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perkawinan Campuran

Ada bermacam-macam pengertian perkawinan campuran, baik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Purbacaraka

& Brotosusilo (1983), mengatakan bahwa perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing ini bisa karena mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan mempelai lainnya atau keduanya mempunyai kewarganegaraan yang sama tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lainnya. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan campuran internasional itu dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang terjadi sebagai akibat perbedaan kewarganegaraan di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan di pihak lain adalah warga negara asing, atau dapat terjadi antara warga negara asing yang satu dengan yang lainnya, atau perkawinan itu dilangsungkan di negara yang bukan merupakan asal dari negara mempelai (Sutha & Sumadi, 1987).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, perihal pengertian perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 yang menentukan bahwa: perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Subawa et al., 2023a). Mengenai perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang intinya menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini (Adinda., Antikowati., & Indrayati, 2020). Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jika perkawinan tersebut menyangkut juga perbedaan agama di antara para pihak, maka pengaturannya dikembalikan kepada hukum di mana perkawinan itu dilakukan, namun terdapat pengecualian dalam pasal tersebut, yakni perkawinan campuran dapat dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia bagi warga negara Indonesia.

Dalam kaitannya dengan asas *patriae* (asas kewarganegaraan), status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan (*lex patriae*) orang itu. Asas ini juga digunakan dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia. Berdasarkan suatu asas dalam bidang hukum keperdataan yaitu asas *mobilia sequntur personam*, maka asas pemberlakuan *lex patriae* ini berlaku juga dalam penentuan status benda-benda bergerak (*movables*), dalam arti bahwa status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda itu (Hardjowahono, 2006).

Ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu: *pertama*, asas tempat kelahiran (*ius soli*); kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya (Yulia, 2016). Misalnya seseorang dilahirkan di negara X maka ia merupakan warga negara dari negara X tersebut. *Kedua*, asas keturunan (*ius sanguinis*); kewarganegaraan seseorang

ditentukan berdasarkan keturunannya (Yusa et al., 2016). Misalnya seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Akibat digunakannya cara yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan tersebut dapat menimbulkan lebih dari satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan dengan kedudukan *bipatride* atau *multipatride*. Tetapi bisa juga seseorang bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (*apatriade*) (Khairandy, 2007). Menurut asas teritorialitas (domisili) atau *lex domicilie*, asas domisili (*domicile*) yang dimaksudkan di sini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum *common law* (Purwadi, 2016), dan yang umumnya diartikan sebagai *permanent home* atau tempat hidup seseorang secara permanen (Rehulina et al., 2021). Berdasarkan asas ini status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum *domicile* (hukum tempat kediaman permanen) orang itu (Kusumadara, 2022).

II. METODE

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum makro, yang didasarkan pada pandangan Siems (2008) bahwa orisinalitas dalam penelitan hukum dapat ditempuh, dengan mencermati sisi mikro maupun makro. Terkait dengan tulisan ini, aspek isu hukum makro (berkaitan dengan pembahasan problem, konsep, maupun asas hukum umum, yang erat kaitannya dengan teori hukum maupun filsafat hukum), yang keduanya dapat dikaji dari pendekatan yang berbeda (Wibisana, 2019). Penelitian hukum makro dalam klasifikasi Siems (2008), mengingat salah satu cara mendeteksi orisinalitasnya tampak dengan adanya kajian fokus terhadap istilah dasar yang merupakan bagian dari sistem hukum, seperti halnya hukum, keadilan, hak asasi. Kaitannya dengan tulisan ini berkenaan dengan pengaturan perkawinan campuran ke depan yang harus dilandasi pada internalisasi hak asasi manusia yang setidaknya tampak dalam beberapa putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis pada tulisan ini. Diperkuat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta hukum, dan pendekatan studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif, untuk mengetemukan pengaturan prospektif berkaitan dengan perkawinan campuran ke depan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematik Perkawinan Campuran yang Muncul dalam Telaah Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Di zaman sekarang di mana hubungan antar negara bersifat terbuka, maka dalam wilayah suatu negara dapat dijumpai ada tiga golongan orang yakni: orang warga negara dari negara yang bersangkutan, penduduk yang bukan warga negara, serta orang asing yang kebetulan sedang berada di wilayah negara tersebut (Chiu & Yeoh, 2021). Warga negara berlaku pada lingkup negara/state (Hermanto & Aryani, 2023) yang mana warga negara (citizens) semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan negara (Asshiddiqie, 2007). Bila ditelusuri dalam konteks politik hukum kewarganegaraan, pasca kemerdekaan, keberadaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 dipandang sebagai kulminasi pengaturan kewarganegaraan yang cukup mengakomodir perspektif hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, maupun sejumlah kebijakan akomodatif, semisal kewarganegaraan ganda terbatas dan batasan warga negara Indonesia yang jauh lebih luas. Meskipun, harus diakui pula sejumlah kajian telah menunjukkan perlunya susunan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ke depan (Hermanto, 2023b). Dalam hal perkawinan campuran tampaknya juga dapat menyorot pada subbagian ini yang berfokus pada telaah putusan yang mengetemukan problematik dalam perkawinan campuran khususnya pada aspek pengaturan kewarganegaraan di Indonesia.

Kasus perkawinan campuran dalam bentuk sindrom Cinderella di Jepara, yang semula merupakan bentuk penyelundupan hukum dan dinilai sebagai sesuatu yang salah menurut hukum, karena tidak ditindak, lama kelamaan tidak lagi dinilai sebagai pelanggaran dan akhirnya diterima sebagai kewajaran (Herlina, 2024). Namun, akibat yang ditimbulkan oleh kekacauan sosial demikian itu semakin lama semakin serius, dalam berbagai bentuknya, seperti kerugian ekonomi sebagai akibat beralihnya objek ekonomi dari warga negara Indonesia ke warga negara asing, yang terjadi melalui perkawinan campuran. Keadaan demikian ini membutuhkan pemecahan masalah dalam sifat fundamental dan konstruktif melalui perbaikan peraturan perundang-undangan yang menjadi sebab timbulnya masalah demikian itu. Pemecahan masalah ini tidak dapat diserahkan kepada proses penegakan hukum (Sumanto, 2020), karena: (1) masalah sindrom tersebut berbentuk peristiwa terselubung yang tidak dipahami sebagai bentuk pelanggaran oleh masyarakat; (2) sejumlah pelanggaran yang terjadi tidak ditindak oleh pemerintah dan dibiarkan sebagai hal biasa; (3) masyarakat yang menyadari keadaan demikian itu memilih tidak memperjuangkan hak-haknya melalui proses penegakan hukum dengan alasan antara lain ketidakyakinan terhadap keberpihakan dan keseriusan penegak hukum dan biaya penegakan hukum yang sangat tinggi yang melebihi daya jangkau masyarakat.

Di Jepara, perkawinan campuran terjadi sejak adanya orang asing yang berdatangan karena tertarik dengan mebel yang sangat terkenal dari Jepara. Datangnya orang asing ke Jepara ternyata membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat (Shahada., Alfarizi., & Dewi, 2021). Jika di beberapa kota fenomena perkawinan campuran umumnya menonjolkan isu ekonomi bagi kaum wanita sehingga banyak yang melakukannya berdasarkan kontrak, di Jepara lebih dari itu. Pihak pria yang biasanya warga asing mempunyai alasan untuk menguasai faktor ekonomi (Sulistyo, 2011).

Salah satu kasus perkawinan campuran di Jepara yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia adalah perkawinan antara Francesco Frisone (Francesco), seorang pria berkebangsaan Italia, dan Syahniar Susanti (Santi), seorang wanita warga negara Indonesia asal Jepara. Keduanya menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Dora, Martin dan Marcel. Selama perkawinan berlangsung, Francesco melakukan penanaman modal dengan mendirikan hotel dan rumah makan. Investasi ini dilakukannya menggunakan perusahaan- perusahaan atas nama Santi, yaitu UD Sunset dan PT Pesona Tirta. Melalui UD Sunset, pasangan ini mengelola restoran *Sunset Beach* dan melalui PT Tirta Pesona, mereka mengelola *Sunset Beach Resort* yang terletak di kawasan Pantai Bandengan, Jepara.

Pada tanggal 3 November 2001, Francesco, melalui kedua badan usaha tersebut, meminjam uang sejumlah Rp650.000.000,- kepada Guiseppe Casertano, yang akan dikembalikan dalam jangka waktu satu tahun, yaitu pada tanggal 3 November 2002. Namun, setelah waktu pembayaran jatuh tempo, Francesco ternyata tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Guiseppe dengan alasan tidak ada dana atau uang untuk membayar hutang tersebut. Guiseppe berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun ia tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkannya. Akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2005, Guiseppe mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Francesco ke Pengadilan Negeri Jepara di bawah register Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Jpr.

Perjanjian hutang piutang dilakukan oleh Francesco menggunakan nama UD Sunset dan PT Pesona Tirta yang dimiliki oleh Santi, maka Guiseppe juga mengajukan gugatan kepada Santi. Bahkan, di dalam petitumnya, Guiseppe meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dua bidang tanah milik Santi, masing-masing seluas 2.500 meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atas tanah-tanah tersebut dan barangbarang yang berada di dalam bangunan tersebut yang terletak di Desa Bandengan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Agustus 2005, juru sita Pengadilan Negeri Jepara meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah tersebut dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Jpr. jo. Nomor 13/Pdt.Penyt/2005/PN.Jpr. Pada tanggal 13 September 2005, majelis hakim akhirnya menyatakan bahwa gugatan Guiseppe gugur dikarenakan ia tidak datang menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah. Karena perkara ini dinyatakan gugur, maka sita jaminan pun menjadi tidak beralasan dan dibatalkan.

Perkawinan antara Francesco dan Santi sendiri tidak dapat dipertahankan. Pada tanggal 12 Juni 2006, keduanya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Jepara dengan Putusan Cerai Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr. Keduanya kemudian terlibat sengketa yang perkaranya sampai ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 297/Pdt/2009/PT.Smg dan Nomor 321/Pdt/2009/PT.Smg. Menurut Francesco, Santi telah melakukan perbuatan wanprestasi. Salah satu gugatan yang diajukan oleh Francesco adalah mendapatkan kedudukan sebagai Komisaris PT Pesona Tirta apabila ia menjadi warga negara Indonesia. Di samping itu, Francesco juga menuntut pembagian keuntungan sebesar 50% yang didapat oleh UD Sunset dan PT Pesona Tirta. Hingga saat ini, kasus tersebut belum selesai.

Perkawinan campuran merujuk pada praktik pernikahan antara dua individu dari budaya atau latar belakang yang berbeda. Dalam beberapa kasus, praktik ini dapat menghadirkan tantangan yang kompleks dan berdampak pada kehidupan individu yang terlibat. *Cinderella syndrome*, atau sindrom Cinderella, merujuk pada konsekuensi psikologis dan emosional yang dialami oleh individu yang menikahi pasangan yang memiliki perbedaan sosial dan ekonomi yang signifikan. Dalam beberapa kasus, penyelundupan hukum terkait dengan perkawinan campuran juga dapat terjadi, di mana undang-undang yang ada dilanggar atau dilewati.

Perkawinan campuran, juga dikenal sebagai perkawinan antar budaya, terjadi ketika dua individu dari budaya yang berbeda memilih untuk menikah. Perkawinan campuran seringkali menjadi fenomena yang menarik karena melibatkan perpaduan tradisi, bahasa, agama, dan norma

yang berbeda. Hal ini dapat memberikan tantangan unik bagi pasangan tersebut dan memengaruhi kehidupan keluarga mereka (Yusa et al., 2018). Perkenalan ini akan memberi pemahaman awal mengenai konsep perkawinan campuran dan fenomena yang dikenal sebagai sindrom Cinderella.

Sindrom Cinderella merujuk pada fenomena di mana salah satu pasangan dalam perkawinan campuran merasa diabaikan, diremehkan, atau dihina oleh pasangan yang lain. Istilah ini berasal dari cerita Cinderella, di mana karakter utama diperlakukan dengan buruk oleh saudara tirinya. Dalam konteks perkawinan campuran, sindrom Cinderella dapat terjadi ketika salah satu pasangan merasa bahwa pasangan yang lain memberikan perlakuan yang tidak adil, tidak setara, atau tidak menghargai kebutuhan, aspirasi, dan kontribusi mereka. Sindrom Cinderella adalah tantangan serius yang dapat memengaruhi keharmonisan dan keberlanjutan perkawinan campuran.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia, tidaklah sebatas menjalankan marwah sebagai lembaga penafsir kesesuaian ketentuan undang-undang dengan konstitusi, melindungi esensi, nilai, dan prinsip dalam konstitusi (Bisariyadi, 2018), lebih luas juga Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang menegakkan hak konstitusional, menegakkan hak-hak warga negara, bahkan pelindung esensi, nilai, dan prinsip hak asasi utamanya hak-hak konstitusional warga negara (Hermanto, 2023a). Peran yang sangat sentral dari eksistensi Mahkamah Konstitusi menjadi penyeimbang kekuasaan negara dan di sisi berlainan menjadi wadah dan forum hukum bagi warga negara menuntut keadilan substantif atas hak-hak konstitusionalnya (Partain, 2022). Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya didasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewujudkan keadilan substantif dan formil/prosedural secara simultan (Subawa et al., 2023b), sembari turut menjaga nilai konstitusi, negara hukum, demokrasi, dan tatanan ketatanegaraan Indonesia dapat dipertahankan dalam putusan-putusannya.

Catatan terhadap perjalanan eksistensi Mahkamah Konstitusi juga turut berikhtiar dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut hal-hal fundamental berkaitan perkawinan campuran, termasuk dalam aspek kewarganegaraan Indonesia, beberapa undang-undang diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Hal-hal tersebut sepanjang perjalanan eksistensi Mahkamah Konstitusi antara 2003 hingga 2022 silam telah tampak dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang terurai dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perkawinan Campuran dalam Isu Kewarganegaraan

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait	Substansi Pengujian		Pertimbangan/Pendirian Mahkamah Konstitusi
69/PUU-XIII/2015	Undang-Undnag Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan – Hak-hak bagi Warga Negara dan Perjanjian Kawin bagi Perkawinan Campuran	•	Pembedaan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia dan bukan warga negara/orang asing, dalam hal ini terhadap perkawinan campuran, perlu dilandaskan kepastian hukum dengan perjanjian kawin untuk menjaga kemungkinan peralihan hak dan kewajiban khususnya menyangkut perubahan status kewarganegaraan Indonesia atau mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran. Prinsip nasionalitas wajib dijunjung dalam undang-undang yang sejalan dengan satu tarikan nafas jiwa konstitusi.

80/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Kewarganegaraan – Anak Berkewarganegaraan Ganda	•	Tenggang waktu dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Kewarganegaraan mewujudkan kepastian hukum. Catatan bagi ketidaktahuan hukum sebagai kelalaian pribadi, sehingga tidak menegasikan hukum untuk berlaku. Status kewarganegaraan yang tidak ditempuh dengan tenggang waktu dapat dilakukan solusi dengan pola pewarganegaraan.
-----------------	---	---	---

Sumber: Data diolah penulis dari sumber Website Mahkamah Konstitusi RI (2007-2022)

Uraian perihal masing-masing arah pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu kewarganegaraan dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi berikut:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 – Status Kewarganegaraan Ganda Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan yang kali pertama dengan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan, dan dikategorikan sebagai landmark decision didasarkan pada persoalan fakta hukum salah seorang anggota Paskibraka yang terpilih, Gloria Natapraja Hamel yang merupakan anak dari ayah dan ibu perkawinan campuran, berkewarganegaraan Perancis dan Indonesia. Namun demikian, terhadap ketentuan Pasal 41 pada Ketentuan Peralihan Undang-Undang Kewarganegaraan, yang menentukan bahwa anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan, wajib didaftarkan untuk dapat dipastikan status kewarganegaraan Indonesianya (Basri, 2021), namun dalam jangka waktu empat tahun, keluarga Gloria tidak mendaftarkan, sehingga terjadi persoalan terkait status kewarganegaraannya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara rigid menafsirkan pada asas nemo commodum capere potest de injuria sua propria dan asas ignorantia juris (legis) excusat bahwa neminem setiap orang dianggap tahu terhadap hukum yang berlaku (Hermanto, 2023c), bahkan akibat kelalaiannya tidak dapat menyebabkan seseorang menghindar dari hukum, sehingga kelalaian pemohon tidak menjadi halangan untuk keberlakuan pasal a quo. Terhadap hal ini, keberadaan asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak dibenarkan, dan persoalan batas waktu tersebut dibenarkan dalam konteks jaminan kepastian hukum untuk status kewarganegaraan anak yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan (Wahyuni et al., 2015). Kendatipun demikian, solusi diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menegaskan persyaratan khusus pewarganegaraan dapat ditempuh oleh anak pemohon untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 – Perkawinan Campuran dan Hak-hak yang Dimiliki Warga Negara Indonesia dan Orang-Orang Bukan Warga Negara Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan permohonan yang juga diajukan oleh para keluarga campuran, yakni salah satu pasangan merupakan warga negara Indonesia maupun keturunannya/anakanaknya hasil perkawinan campuran. Putusan ini yang didasarkan pada pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 29

ayat (1), (3), (4), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan dua substansi yang berbeda yakni menyoal hak-hak atas tanah yang dikaitkan dengan hak-hak pasangan (Nurmalia, 2017) dan keluarga perkawinan campuran (Rampay, 2017), serta aspek perjanjian perkawinan utamanya bagi pasangan keluarga campuran. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa yang dipegang teguh dalam pasal-pasal perekonomian nasional dan Undang-Undang Pokok Agraria memiliki satu tarikan nafas yang sama yakni asas nasionalitas (Jacinda., Jusuf., & Ferdina, 2018), utamanya ada pembedaan terhadap hak-hak apa saja yang dapat dipegang oleh orang-orang bukan warga negara Indonesia dengan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Lebih lanjut, pembedaan ini penting sebagai dasar justifikasi bagi wujud nyata warga negara Indonesia (Putra., Susetyo., & Afdol, 2022) yang memiliki hak-hak maupun hak konstitusional secara penuh dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

B. *Ius Constituendum* Pengaturan Terkait Perkawinan Campuran ke depan di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Pergeseran paradigma ketatanegaraan pasca reformasi tidak hanya terjadi dalam konteks pengintegrasian hak asasi manusia, nilai demokrasi, dan penguatan prinsip negara hukum (Lan, 2012), namun juga menyasar pada perbaikan dalam sejumlah sektor-sektor fundamental (Subawa et al., 2022), termasuk pada bidang kewarganegaraan (Hermanto & Aryani, 2021). Reformasi pasca turunnya Soeharto dari kekuasaan dua lebih dari dasawarsa silam mendorong penataan hukum nasional termasuk perubahan UUD NRI 1945 (Budi, 2022), yang juga akhirnya menyasar pada pembaharuan sejumlah undang-undang di Indonesia (Hermanto, 2022a), termasuk pengaturan di bidang kewarganegaraan.

Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dipandang sebagai pergeseran paradigma yang reformatif mengingat persoalan pada undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976) baik dilihat dari segi filosofis, masih bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, cenderung diskriminatif, tidak menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, bahkan tidak menjadi ruang yang memadai untuk jaminan bagi *vulnerable groups* baik perempuan (Kania, 2015) dan anak-anak. Secara yuridis, tidak sesuai dengan semangat perubahan UUD NRI 1945, mengingat induk pengaturan didasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dan secara sosiologis, tidak efektif dan tidak menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam isu kewarganegaraan (Febrian & Samawati, 2022).

Pengaturan kewarganegaraan, secara khusus berkenaan dengan perkawinan campuran, pasca reformasi kendatipun menghadirkan solusi hukum di satu sisi namun juga memicu persoalan yuridis yang tampak baik secara materiil maupun secara formil, yang teridentifikasi yakni potensi celah hukum *apatride* maupun *bipatride* terhadap perkawinan campuran, batas usia terkait anak yang tidak konsisten, rumusan norma dalam proses naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan dalam kondisi khusus, serta rumusan norma secara yuridis formal "bermasalah." Kendatipun terdapat empat aspek

utama yang menjadi kritik terhadap pengaturan Undang-Undang Kewarganegaraan, juga diperkuat isu-isu kritikal seperti halnya persoalan batas waktu dalam Undang-Undang Kewarganegaraan (Pasal 4 huruf f dan Pasal 41 dihambat efektivitas dari struktur pelaksana, keterbatasan teknologi, bahkan kurangnya sosialisasi (Prabowo & Syahuri, 2022) atau partisipasi saat Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan disusun), batasan orang asing dalam perundang-undangan (Arief & Kustiwa, 2020), diskursus perjuangan status kewarganegaraan oleh diaspora Indonesia (Lazuardi, 2020), serta isu *apatride* disertai dengan adsorpsi ataupun ratifikasi dua konvensi terkait, yakni perihal status *apatride* maupun pengurangan *apatride* oleh negara (Pinilih et al., 2022). Hal-hal tersebut masih menjadi bagian dari problematik pengaturan kewarganegaraan terkini (Yusa & Hermanto, 2017).

Perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan orang asing – warga negara asing berimplikasi terhadap status kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masingmasing pihak (Farida, 2021). Di samping itu, berpengaruh juga terhadap status kewarganegaraan anak. Demkian juga halnya dengan putusnya perkawinan campuran. Status kewarganegaraan seseorang dalam perkawinan campuran akan tetap atau hilang tergantung pada asas kewarganegaraan dan prinsipprinsip umum yang diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menganut asas kesatuan hukum sehingga apabila seorang laki-laki Indonesia kawin dengan perempuan warga negara asing, maka dalam perkawinan campuran tersebut diakui satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Indonesia. Tetapi, sebagai akibat undang-undang tersebut menganut prinsip *patriarkhat*, maka seorang perempuan Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan apabila kawin dengan laki-laki warga negara asing. Hal yang sama berlaku terhadap satus kewarganegaraan anak (Lyons & Ford, 2008).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas persamaan derajat, sehingga masing-masing pihak dalam hal perkawinan campuran dapat mempertahankan kewarganegaraannya. Tetapi, undang-undang ini bersifat permisif kepada laki-laki maupun perempuan Indonesia untuk melepaskan kewarganegaraannya dalam perkawinan campuran apabila hukum di negara warga negara asing tersebut menentukan demikian. Undang-undang juga memperkenankan anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memiliki dua kewarganegaraan. Demikian pula status kewarganegaraan anak dalam hal putusnya perkawinan campuran. Namun, di situ berlaku prinsip kewarganegaraan ganda terbatas.

Problematik lainnya juga tampak dalam hal celah hukum yang tampak dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, yakni masyarakat Kanada menyebut perkawinan demikian itu dengan istilah 'sham marriage' atau 'marriage fraud' atau perkawinan semu atau perkawinan penipuan, perkawinan yang memenuhi syarat-syarat hukum perkawinan tetapi dilakukan dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan perkawinan itu. Dalam kasus Johnson V. Smith, sebagai contoh 'sham marriage', Smith (warga negara Jamaica) setelah perkawinan dilangsungkan dan setelah beberapa bulan hidup bersama sebagai suami istri berterus-terang kepada Johnson bahwa tujuan dia melakukan pernikahan sesungguhnya adalah untuk memperoleh kewarganegaraan Kanada, bukan untuk tujuan membentuk keluarga, sementara Johnson menyatakan bahwa dia mau menikah dengan Smith semata-

mata karena alasan cinta dan kasih sayang, serta menganggap perkawinan itu sebagai perkawinan sesungguhnya. Perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum, termasuk perjanjian perkawinan, namun oleh Smith digunakan untuk tujuan lain dan didasarkan pada alasan yang berbeda dengan alasan perkawinan yang seharusnya, yaitu: cinta, kasih sayang, dan membentuk keluarga. Atas perbuatan itu, Smith telah dinyatakan bersalah, karena tidak berterus terang sebelum pernikahan, sehingga Johnson dibebaskan dari ikatan perkawinan dan dibebaskan untuk bercerai dari pasangannya (Bromley, 1969). Sedangkan dalam kebanyakan kasus pernikahan penipuan, termasuk di Amerika Serikat, dikategorikan sebagai kejahatan keimigrasian dan umumnya berakhir dengan putusan hakim yang menghukum atau perintah deportasi (Abrams, 2012).

Secara khusus pengaturan ke depan terkait dengan perkawinan campuran merefleksikan perspektif putusan pengadilan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi pada subbab sebelumnya, yakni terkait dengan:

1) Status Perempuan dalam Perkawinan Campuran

Suatu perkawinan akan membawa konsekuensi yuridis tidak saja bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama berkaitan dengan status kewarganegaraan. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Dari ketentuan tersebut, maka jelas bahwa suatu perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap para pihak, baik menyangkut hukum perdata maupun hukum publik. Dalam bidang hukum publik, salah satu akibatnya adalah menyangkut masalah kewarganegaraan (Antikowati et al., 2023).

Pada awal kemerdekaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 status kewarganegaraan perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran adalah mengikuti suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 yang menentukan: status kewarganegaraan istri mengikuti suami. Aspek positif penggunaan asas ini adalah bahwa para anggota keluarga tunduk pada hukum yang sama, sehingga dapat mendukung terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Namun demikian dilihat dari prinsip emansipasi wanita maka dapat dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan derajat wanita (Schueths, 2019). Perempuan hanya dipandang sebagai benda mati, tidak bebas memilih kewarganegaraannya (Kaufman & Williams, 2004). Keadaan ini menimbulkan pergerakan, baik di negara Barat maupun Timur yang menghendaki adanya "persamaan" antara pria dan wanita dalam menentukan status kewarganegaraan akibat terjadinya perkawinan campuran. Karena itulah kemudian PBB melalui perantara Economic and Social Council tahun 1957 mengusulkan suatu resolusi dalam Convention on the Nationality of Married Women yang menentukan (De Hart, 2015), bahwa tidak dibuat perbedaan berdasarkan atas sex (jenis kelamin) baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktik, baik perkawinan atau pembubarannya tidak memengaruhi kewarganegaraan dari kedua mempelai, yang diterima adalah dibukanya kemungkinan untuk menaturalisir secara sukarela oleh pihak asing yang menikah dengan seorang warga (Hermanto & Yusa, 2024).

Perkembangan selanjutnya, Komisi Status Wanita di PBB berhasil mengadopsi suatu instrumen internasional khusus tentang perlindungan hak-hak perempuan yang disebut sebagai *Convention on the Elimination of All types of Discrimination against Women* (yang disingkat dengan *Womens Convention* atau Konvensi Wanita) pada tahun 1979 (Harpaz & Mateos, 2019). Konvensi wanita ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 9 ayat (1) konvensi ini menentukan bahwa negara-negara peserta wajib memberi hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya (Chalim et al., 2022). Negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 membawa perubahan terhadap prinsip-prinsip kewarganegaraan termasuk dalam bidang perkawinan campuran. Dalam undang-undang ini pada prinsipnya menganut asas kesatuan hukum – asas kesatuan kewarganegaraan sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5, 9, dan 10. Namun bilamana hal tersebut menimbulkan kelebihan kewarganegaraan – kewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan atau menghilangkan kewarganegaraan seorang yang dirasakan berat, maka asas kesatuan kewarganegaraan itu dilepaskan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958). Jadi jelas, bahwa dalam perkawinan campuran, maka kepada wanita diberi kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraannya, apakah akan tetap pada status semula atau mengikuti status kewarganegaraan suaminya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada dua pasal yang terkait dengan perkawinan campuran yakni Pasal 19 dan 26. Pasal 19 ayat (1) menentukan: warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Sedangkan Pasal 26 menentukan:

- 1. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa ada dua asas yang dipakai dalam perkawinan campuran, yakni asas persamaan derajat yang tertuang dalam Pasal 19 dan asas kesatuan hukum/mengikuti dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

2) Kewarganegaraan Anak dalam Perkawinan Campuran

Suatu perkawinan campuran selain membawa akibat hukum bagi istri (Pellander, 2021), juga akan membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran (Bakarbessy & Handajani, 2012). Mengenai status anak dalam perkawinan campuran dapat kita lihat ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan: Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini. Sedangkan Pasal 59 ayat (1) menentukan: kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata (Horii & Wirastri, 2022). Dari ketentuan pasal tersebut, maka jelas bahwa status kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan pada status kewarganegaraan dari orang tuanya, yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran (Berenschot & van Klinken, 2018).

Ketika belakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 maka status kewarganegaraan anak adalah ikut pada status kewarganegaraan ayahnya. Apabila seorang anak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, maka status ayah tersebut yang akan menentukan kewarganegaraan anak (Pasal 1 sub b dan c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958). Sedangkan bilamana si ayah tidak mempunyai kewarganegaraan, atau tidak diketahui kewarganegaraan ayah, maka yang menentukan kewarganegaraan itu adalah ibunya (Pasal 1 sub d). Jadi kalau dilihat ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak memberi hak pada seorang wanita untuk menentukan status kewarganegaraan anaknya di dalam perkawinan campuran. Anak secara otomatis akan ikut pada status kewarganegaraan ayahnya (Thalib, 2023). Ketentuan tersebut dipandang sudah *out of date*, karena undang-undang tersebut secara otomatis telah menempatkan ayah sebagai penentu status kewarganegaraan anak-anak dan tidak memberi kesempatan kepada ibu untuk ikut menentukan status kewarganegaraan anak-anaknya (Katjasungkana, 1998).

Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut kemudian dirubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Misalnya Pasal 5 ayat (1), seorang anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, tetapi diakui secara sah oleh ayahnya seorang warga negara asing, maka anak tersebut tetap diakui berkewarganegaraan RI, selama anak itu belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Demikian pula halnya dengan anak warga negara Indonesia yang diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia sebelum anak itu berusia lima tahun. Bahkan, undang-undang ini memberikan hak kepada anak berstatus kewarganegaraan ganda sampai dengan anak berumur 18 tahun atau belum kawin (Toyota, 2008).

3) Kewarganegaraan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Campuran

Status hukum anak sebagaimana telah dijelaskan di muka adalah mengikuti status orang tuanya baik sebagai akibat dari perkawinan maupun putusnya perkawinan (Pasal 59 jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bilamana terjadi pemutusan hubungan perkawinan, maka masalah yang timbul adalah apakah anak tersebut akan ikut pada status ayah ataukah status ibu. Menurut Pasal

38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Status hukum anak akibat kematian dan perceraian yang akan dibahas di sini, karena perceraian umumnya sudah diikuti dengan keputusan pengadilan (Ayu & Anggraeny, 2019).

Perkawinan adakalanya tidak berjalan sebagaimana diharapkan, salah satu sebab adalah karena kematian dari salah satu pihak yaitu ayah atau ibu. Jika anak lahir akibat perkawinan campuran maka kematian tidak akan merubah status kewarganegaraan anak (Spiro, 2011). Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang pada dasarnya menegaskan bahwa anak adalah warga negara Indonesia jika salah satu dari orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Maupun dengan perceraian yang dipahami menurut Marpaung (1983), adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu keputusan pengadilan. Sedangkan menurut Soebekti (1989), perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.

Alasan-alasan dilakukannya perceraian dapat dilihat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika terjadi perceraian, maka pada dasarnya tidak merubah status kewarganegaraan para pihak termasuk anakanak yang lahir dari perkawinan campuran (van Klinken, 2018). Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memperkenankan status kewarganegaraan ganda bagi anak dalam hal putusnya perkawinan orang tuanya. Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan (4). Kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak otomatis mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan anaknya, walaupun hal itu mengakibatkan kewarganegaraan ganda bagi si anak. Namun, anak yang bersangkutan harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin (Salim., Anggriawan., & Arumbinang, 2022).

IV. KESIMPULAN

Problematik yang timbul dalam pengaturan perkawinan campuran saat ini baik dalam rezim Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Kewarganegaraan tercermin dengan adanya putusan pengadilan terhadap fenomena sindrom Cinderella. Kaitannya dengan isu legalitas perkawinan campuran dalam rezim Undang-Undang Perkawinan, serta diketemukan celah hukum dalam pengaturan kewarganegaraan saat ini berkenaan dengan pengaturan perkawinan campuran, baik dari aspek formal dan material pengaturan kewarganegaraan dan prinsip nasionalitas sebagaimana diketemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Belum terdapat jaminan hukum bagi diaspora Indonesia berimplikasi terhadap munculnya persoalan tersebut yang diketemukan dalam analisis Putusan Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Putusan Nomor 297/Pdt/2009/PT.Smg; dan Putusan Nomor 321/Pdt/2009/PT.Smg.

Kendatipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan arahan untuk batasan dalam pengaturan perkawinan campuran yang mempertahankan politik hukum kewarganegaraan masa lalu, namun perlu dipikirkan reformulasi norma ke depan dalam kerangka pembangunan hukum nasional

melalui rujukan putusan pengadilan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk membenahi hukum kewarganegaraan khususnya pengaturan perkawinan campuran. Saran yang relevan dapat dipertimbangkan yakni perlunya pembinaan hukum nasional melalui perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Perkawinan, maupun regulasi terkait kewarganegaraan yang bersinggungan langsung dengan perkawinan campuran, serta perlunya kerangka hukum tersendiri terkait perkawinan campuran yang kaitannya langsung dengan adanya diaspora Indonesia ke depan terkait status perempuan, aspek kewarganegaraan anak yang keduanya dalam perkawinan campuran, serta pengaturan terkait kewarganegaraan anak manakala terjadi putusnya perkawinan campuran.

DAFTAR ACUAN

Buku

Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Farida, I. (2021). Kewarganegaraan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardjowahono, B. S. (2006). Dasar-dasar hukum perdata internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Khairandy, R. (2007). Pengantar hukum perdata internasional. Yogyakarta: FH-UII Press.

Marpaung, H. (1983). Masalah perceraian. Bandung: Tonis.

Purbacaraka, P. W., & Brotosusilo, A. (1983). *Sendi-sendi hukum perdata internasional suatu orientasi*. Jakarta: Rajawali.

Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Rehulina., et al. (2021). Hukum perdata internasional. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Suluh Media.

Soebekti, R. (1989). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa.

Suantra, I. N., et al. (2016). *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Subawa, M., et al. (2023a). Aktualisasi filsafat ilmu hukum Pancasila dalam penguatan dan pembenahan pembentukan undang-undang di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

______. (2023b). Dinamika filsafat ilmu hukum Pancasila: Ontologi dan aksiologis sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Sutha, I. G. K., & Sumadi, S. (1987). Beberapa hal mengenai hukum antar tata hukum. Denpasar: Setia Kawan.

Yulia. (2016). Hukum perdata internasional. Lhoksumawe: Unimal Press.

- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2017). Konstitusionalitas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam konteks tinjauan hak konstitutisionalitas anak sebagai warga negara Indonesia. Cetakan Pertama. Denpasar: Swasta Nu-lus.
- Yusa, I. G., et al. (2016). Hukum tata negara: Pasca perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Press.

Jurnal

- Abrams, K. (2012). Marriage fraud. California Law Review, 100(1), 1-67.
- Adinda, S. D. A., Antikowati., & Indrayati, R. (2020). Political rights of the Indonesian citizen possessing dual citizenship: A contextual analysis. *Indonesian Journal of Law and Society*, *I*(1), 1-22. DOI: https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16760.
- Antikowati, A., Ulum, M. B., Soetijono, I. R., & Nugraha, R. W. (2023). Globalisation and Indonesia's demand for dual citizenship: Problems and alternatives. *Legality*, *31*(1), 42-58. DOI: https://doi.org/10.22219/ljih. v31i1.24683.
- Arief, S. A., & Kustiwa, I. (2020). Pemberatan syarat dan prosedur terhadap warga negara dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, *9*(3), 443-459.
- Ayu, H., & Anggraeny, P. S. (2019). Kasus Gloria E Mairering perkara kewarganegaraan ganda dalam perkawinan campuran. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 1-17. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1530.
- Bagus, M. I. (2008). Mixed marriages in Jembrana, Denpasar: Mediation and fragmentation of citizenship and identity in the post-bomb (s) Bali world. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, *9*(4), 346-362. DOI: https://doi.org/10.1080/14442210802493678.
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, *17*(1), 1-9. DOI: https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89.
- Basri, H. (2021). Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. *Kertha Semaya*, 9(9), 1655-1665.
- Berenschot, W., & van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: The everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95-111. DOI: https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445494.
- Bisariyadi. (2018). Referencing international human rights law in Indonesian constitutional adjudication. *Constitutional Review*, 4(2), 249-270. DOI: https://doi.org/10.31078/consrev424.
- Bonjour, S., & De Hart, B. (2021). Intimate citizenship: Introduction to the special issue on citizenship, membership and belonging in mixed-status families. *Identities*, 28(1), 1-17. DOI: https://doi.org/10.108 0/1070289X.2020.1737404.
- Bromley, P. M. (1969). Notes the validity of "sham marriages" and marriages procured by fraud: Johnson (falsely called Smith) v. Smith. *McGill Law Journal*, *15*(2), 319-325. DOI: https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/2463108-15.02.sham.pdf.

- Budi, M. W. A. S. (2022). Indonesian state system based on Pancasila and the 1945 Constitution: A contemporary developments. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, *I*(1), 1-16. DOI: https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875.
- Chalim, A., Panjaitan, B. S., Manullang, S. O., Hudiarini, S., & Muslim, S. (2022). Criticism of district court decisions regarding the registration of interfaith marriages in Indonesia in the perspective of Islamic Law. *Baltic Journal of Law & Politics*, *15*(7), 706-726. DOI: 10.2478/bjlp-2022-007051.
- Chiu, T. Y., & Yeoh, B. S. (2021). Marriage migration, family and citizenship in Asia. *Citizenship Studies*, 25(7), 879-897. DOI: https://doi.org/10.1080/13621025.2021.1968680.
- De Hart, B. (2015). Regulating mixed marriages through acquisition and loss of citizenship. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 662(1), 170-187. DOI: https://doi.org/10.1177/0002716215595390.
- Febrian., & Samawati, P. (2022). Demokratisasi kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *2*(2), 196-207. DOI: https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.111.
- Gibney, M. J. (2013). Should citizenship be conditional? The ethics of denationalization. *The Journal of Politics*, 75(3), 646-658.
- Harpaz, Y., & Mateos, P. (2019). Strategic citizenship: Negotiating membership in the age of dual nationality. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(6), 843-857. DOI: https://doi.org/10.1080/136918 3X.2018.1440482.
- Hermanto, B. (2022a). Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia. *The Theory and Practice of Legislation*, *11*(1), 1-31. DOI: https://doi.org/10.1080/20 508840.2022.2080392.
- ______. (2022b). Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif politik hukum, problematik, dan prospek pengaturan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 209-230. DOI: 10.54629/jli. v19i2.849.
- . (2023a). Dynamics on constitutional court decision towards Indonesia citizenship arrangement: Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 216-237. DOI: https://doi.org/10.31078/jk2023.
- _____. (2023c). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205-231, DOI: https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668.
- Hermanto, B., & Aryani, N. M. (2021). Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice. *The Theory and Practice of Legislation*, *9*(3), 425-450. DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162.
- . (2023). The guardian of ideology and the Pancasila by the constitutional court decision. *Literasi Hukum*, 7(2), 39-52. DOI: https://doi.org/10.31002/lh.v7i2.7697.

- Hermanto, B., & Yusa, I. G. (2024). The dynamics of Indonesia's population regulation in the child identity card policy. *Literasi Hukum*, 8(1), 123-136. DOI: https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1457.
- Hoffmann, N. I., & Velasco, K. (2024). Policy effects on mixed-citizenship, same-sex unions: A triple-difference analysis. *Social Forces*, 102(3), 1134-1156.
- Horii, H., & Wirastri, T. D. (2022). Living in a legal limbo: Mechanisms to "fix" the legal and social positions of unregistered children in Indonesia. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, *2*(1), 1-25. DOI: https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.1.
- Jacinda, I., Jusuf, J., & Ferdina, V. (2018). Penguasaan tanah di Indonesia oleh warga negara asing melalui perkawinan campuran dalam falsafah hukum. *ADIL*, 9(2), 61-78. DOI: https://doi.org/10.33476/ajl. v9i2.828.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, *12*(4), 716-734. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1243.
- Kaufman, J. P., & Williams, K. P. (2004). Who belongs? Women, marriage and citizenship. *International Feminist Journal of Politics*, 6(3), 416-435, DOI: https://doi.org/10.1080/1461674042000235591.
- Kristol, A., & Dahinden, J. (2020). Becoming a citizen through marriage: How gender, ethnicity and class shape the nation. *Citizenship Studies*, 24(1), 40-56, DOI: https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1691152.
- Kusumadara, A. (2022). Jurisdiction of courts chosen in the parties' choice of court agreements: an unsettled issue in Indonesian private international law and the way-out. *Journal of Private International Law*, *18*(3), 424-449. DOI: https://doi.org/10.1080/17441048.2022.2148905.
- Lan, T. J. (2012). Contesting the post-colonial legal construction of Chinese Indonesians as 'foreign subjects'. *Asian Ethnicity*, *13*(4), 373-387. DOI: https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710075.
- Lazuardi, G. (2020). Status kewarganegaraan ganda dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(1), 43-54. DOI: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64.
- López, J. L. (2015). "Impossible Families": Mixed-citizenship status couples and the law. *Law & Policy*, 37(1-2), 93-118.
- Lyons, L., & Ford, M. (2008). Love, sex and the spaces in-between: Kepri wives and their cross-border husbands. *Citizenship Studies*, *12*(1), 55-72. DOI: https://doi.org/10.1080/13621020701794182.
- Mantu, S. (2018). 'Terrorist' citizens and the human right to nationality. *Journal of Contemporary European Studies*, 26(1), 28-41. DOI: https://doi.org/10.1080/14782804.2017.1397503.
- Nurmalia, I. W. (2017). Juridical review of right of access to land for Indonesian women citizen who are bound by mixed marriage law (Case study decision of the Constitutional Court Number: 69/PUU XIII/2015). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(2), 222-225. DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i2.1738.

- Nurmawati, M. (2022). Stateless person in Indonesia: Consequences and legal protection. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(1), 76-88.
- Nurmawati, M., & Suantra, I. N. (2020). The arrangement of dual citizenship of the Indonesian diaspora: A legal and human rights perspective. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *9*(3), 495-506. DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03.
- Odasso, L. (2021). Family rights-claiming as act of citizenship: an intersectional perspective on the performance of intimate citizenship. *Identities*, 28(1), 74-92. DOI: https://doi.org/10.1080/1070289X.2020.1723309
- Partain, R. A. (2022). Creating rights, terminating rights, overcoming legal conflicts. *Constitutional Review*, 8(2), 215-259. DOI: https://doi.org/10.31078/consrev822.
- Pellander, S. (2021). Buy me love: Entanglements of citizenship, income and emotions in regulating marriage migration. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(2), 464-479. DOI: https://doi.org/10.1080/1369 183X.2019.1625141.
- Pinilih, S. A. G., Sulistyawan, A. Y., Cahyaningtyas, I., & Prabandari, A. P. (2022). The legal policy of citizenship in fulfilling the rights of stateless persons as an effort to fulfill human rights in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 7(1), 17-33. DOI: https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.17-33.
- Prabowo, Y., & Syahuri, T. (2022). Citizenship in immigration perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 4(2), 49-62. DOI: https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360.
- Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol. (2022). Kedudukan hak atas tanah di Indonesia akibat perkawinan campuran (Studi Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015). *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 34-46. DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393.
- Rampay, D. L. (2017). Hak waris anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Morality*, 2(2), 107-121.
- Rori, I. A. (2015). Perkawinan campuran kewarganegaraan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Lex et Societatis*, *3*(3), 90-99.
- Salim, A. A., Anggriawan, R., & Arumbinang, M. H. (2022). Dilemma of dual citizenship issues in Indonesia: A legal and political perspective. *Journal of Indoneisan Legal Studies*, 7(1), 101-154. DOI: https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503.
- Schueths, A. M. (2012). Where are my rights: Compromised citizenship in mixed-status marriage a research note. *Journal of Sociology & Social welfare*, *39*(4), 97-109. DOI: https://doi.org/10.15453/0191-5096.3701.
- Schueths, A. M. (2019). Not really single: The deportation to welfare pathway for US citizen mothers in mixed-status marriage. Critical Sociology, 45(7-8), 1075-1092. DOI: https://doi.org/10.1177/0896920518784641.
- Shahada, R. N., Alfarizi, M. A., & Dewi, L. A. K. (2021). An examination of the citizenship status of stateless foreigners married to Indonesians. *Awang Long Law Review*, *4*(1), 26-31, DOI: https://doi.org/10.56301/awl.v4i1.239.

- Siems, M. M. (2008). Legal originality. *Oxford Journal of Legal Studies*, 28(1), 147-164, DOI: https://doi.org/10.1098/ojls/gqm024.
- Spiro, P. J. (2011). A new international law of citizenship. *American Journal of International Law*, 105(4), 694-746, DOI: https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.105.4.0694.
- Subawa, M., & Hermanto, B. (2023). Despite complicated portraits and policy orientation: Struggle to articulate right to education based on the Indonesia constitutional court decisions. *Revista de Direito Internacional*, 20(2), 611-629. DOI: https://doi.org/10.5102/rdi.v20i2.9251.
- Thalib, M. C. (2023). Implications of mixed marriage in the perspective of Gorontalo customary law and its reality based on international private law principles. *Jambura Law Review*, *5*(1), 179-198.
- Toyota, M. (2008). Editorial introduction: International marriage, rights and the state in East and Southeast Asia. *Citizenship Studies*, *12*(1), 1-7, DOI: https://doi.org/10.1080/13621020701794083.
- van Klinken, G. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. *Citizenship studies*, 22(2), 112-128, DOI: https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489.
- Wahyuni, S., Luthviati, R. D., Hayat, M. J., & Mishra, U. K. (2022). The Registration policy of interfaith marriage overseas for Indonesian citizen. *Bestuur*, 10(1), 12-21. DOI: https://doi.org/10.20961/bestuur. v10i1.64330.
- Wibisana, A. G. (2019). Menulis di jurnal hukum: Gagasan, struktur, dan gaya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 471-496, DOI: https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2014.
- Yusa, I. G., Sudibya, K. P., Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Gagasan pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam constitutional review. *Jurnal Konstitusi*, *15*(4), 752-773. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1544.

Sumber lainnya

- Diamantina, A. (2015). Perlindungan hak perempuan dalam konteks hukum kewarganegaraan yang berkeadilan dalam perkawinan campuran. *Disertasi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Herlina, P. (2024). Pengaturan perkawinan campuran sebagai instrumen pencegahan penyelundupan hukum dalam pengembangan bisnis di Indonesia. *Disertasi*. Denpasar: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana.
- Hermanto, B. (2023d). Antara "kewarganegaraan" warga negara asing dan pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. *Majalah Konstitusi*, 201.
- Katjasungkana, N. (1998). Tata cara mengubah kewarganegaraan anak. Majalah Nova.
- Kolopaking, A. D. A. (2009). Kepemilikan tanah hak milik oleh WNA dan badan hukum dikaitkan dengan penggunaan nominee sebagai bentuk penyelundupan hukum. *Disertasi*. Bandung: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

- Subawa, M., et al. (2022). The arrangement on preventive and evaluative mechanism towards regulatory and statutory laws quality improvement in Indonesia. *Paper*. Denpasasr: Conference on Socio-Legal and Humanities Research.
- Sulistyo, N. M. (2011). Perkawinan campuran sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh investor asing berskala kecil dan menengah di Jepara untuk berinvestasi di Indonesia (Studi kasus). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumanto, D. (2020). Legalitas perjanjian kawin pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Disertasi*. Riau: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.